

Nomor : 457 /PM.00.02/K.SB-05/9/2023

Pauh Kamba, 1 September 2023

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Himbauan**

Kepada Yth :

1. **Bpk. Bupati Kab. Padang Pariaman**
2. **Bpk. Kapolres Kab. Padang Pariaman**
3. **Bpk. Kapolres Kota Pariaman**
4. **Bpk. Dandim 0308 Pariaman**
5. **Bpk. Sekretaris Daerah Kab. Padang Pariaman**
6. **Bpk/Ibu Camat Se Kab. Padang Pariaman**
7. **Bpk/Ibu Wali Nagari se Kab. Padang Pariaman.**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. HIMBAUAN

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Wali Nagari/Desa dan Perangkat Nagari/Desa di Kabupaten Padang Pariaman terhadap kegiatan Olah Raga, Kepemudaan, Seni dan Budaya yang **diindikasikan adanya** kegiatan kampanye (ajakan memilih, penyebaran Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye) peserta pemilu tertentu, maka bersama surat ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau kepada Bapak/Ibu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Netralitas** Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Wali Nagari/Desa dan Perangkat Nagari/Desa merupakan tanggung jawab bersama demi terwujudnya pemilu aman dan berkeadilan di Kabupaten Padang Pariaman;
2. Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Wali Nagari/Desa dan Perangkat Nagari/Desa untuk tidak terlibat aktif, mendukung, memfasilitasi dan menahan diri dalam kegiatan yang **diindikasikan adanya kegiatan kampanye** disalah satu tempat dalam rangkaian kegiatan olahraga, pemuda, seni dan budaya di wilayah Kabupaten Padang Pariaman;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Berwenang menangani Penindakan Pelanggaran Pemilu yang terjadi di wilayah Kabupaten Padang Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Demikianlah surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Pih. KETUA,



INDRA GUNAWAN

:

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip